

## Pemuda Pancasila Kaltim bantu korban Banjir HST Kalsel



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/229692/pemuda-pancasila-kaltim-bantu-korban-banjir-hst-kalsel>

Pemuda Pancasila dan Laskar Merah Putih Kalimantan Timur (Kaltim) juga tidak ketinggalan berpartisipasi membantu korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST, Kalimantan Selatan (Kalsel). Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel Athaillah Hasbi S.Sos SH dari Partai Golkar yang juga Ketua Pemuda Pancasila (PP) HST mengemukakan itu melalui WA-nya Kamis (21/1) malam.

Ia menerangkan, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di "Bumi Murakata" HST dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP serta Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) satu mobil truk berupa mie kardus, beras serta pakaian layak pakai. Kemudian dari MPC PP Paser Grogot sebanyak 250 paket beras + ikan kering + teh + gula dan kopi serta mie kardus.

Penyerahan bantuan dari generasi muda "Bumi Mulawarman" Kaltim atau provinsi tetangga itu di Posko Induk Kecamatan Hantakan HST diterima Camat setempat, Sukarta disaksikan Kapolsek serta masyarakatnya. Rombongan dari Bumi Mulawarman Kaltim itu langsung melihat situasi hantaman banjir terparah di Desa Hantakan dan Bulayak atau Murung B pada Rabu, 20 Januari 2021.

Dalam sambutan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten PPU Abdul Rauf mengatakan, jangan lihat besar bantuan, tapi lihat kepeduliannya.

"Karena kami walaupun tidak sedarah, tapi rasa bersaudara dengan kawan-kawan atau saudara di Bumi Murakata HST dan diharapkan bisa meringkan beban yang tertimpa musibah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPC PP HST Athaillah Hasbi menyatakan sangat berterima kasih dan bangga karena peduli terhadap saudara setanah (se-pulau Kalimantan) yang dalam keadaan musibah.

"Kawan-kawan dari Kaltim merasakan apa yang kami rasakan di HST," katanya sembari mendoakan MPC PP PPU dan Paser Grogot serta LMP PPU semoga Allah SWT memberikan keberkahan.

Rombongan dipimpin Ketua MPC Pemuda Pancasila Paser Utara Abdul Rauf disertai Sekretaris MPC Paser Grogot Syahrui dan Ketua Markas Cabang LMP Anwari. Selain ke Hantakan (sekitar 14 kilometer dari Barabai, ibukota HST yang juga berjarak 165 kilometer dari Banjarmasin), rombongan pemuda Kaltim tersebut juga menyambangi Sekretariat/Posko MPC PP HST di Banua Jingah Kecamatan Barabai, demikian Athaillah Hasbi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/229692/pemuda-pancasila-kaltim-bantu-korban-banjir-hst-kalsel> , Pemuda Pancasila Kaltim bantu korban Banjir HST Kalsel, 22 Januari 2021.
2. <https://wartaniaga.com/2021/01/pemuda-pancasila-kaltim-bantu-korban-banjir-kalsel/> , 26 Januari 2021.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.